



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 31 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Di Jl. Kapitan Laut Pulo No.25, Rt.001, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H., dan Polriyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH SIPAKATUO" yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 100/SK-KH/2/2021/ PA.Blcn tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 03 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Di Jl. Kapitan Laut Pulo, Rt.001, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan nya tanggal 16 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn., tanggal 17 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/89/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Jakarta utara, Prov. DKI Jakarta selama , kemudian pindah dan tinggal bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Mei 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, seperti jika Termohon dinasehati agar tidak keluar malam;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 02 Agustus 2020, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kusanya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan berita acara relaas panggilan Termohon nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal 22 Februari 2021 kepada kuasa Pemohon yang isinya bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Termohon karena menurut keterangan Apart Desa, Termohon sudah pindah ke Jakarta sehingga pihak Desa tidak bersedia tanda tangan relaas tersebut;

Bahwa, di Persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas informasi dan nasihat tersebut, Kuasa Pemohon Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 01 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya serta Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka ketentuan Pasal 145 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat melalui Kuasa Hukum Pemohon agar Pemohon dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek. dan A.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiul Anam, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Mursidah, S.Ag.,
Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ade Fauzi, Lc.
Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Pendaftaran Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
6. Biaya PNBPN Pencabutan perkara	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

Terbilang (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Blcn.